







WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah perlu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah yang memenuhi Prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);





3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);





5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);





7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

Dan





WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Laporan Perubahan SAL
 - c. Neraca
 - d. Laporan Operasional (LO)
 - e. Laporan arus kas (LAK)
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 2





Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	940.489.013.291,40	
b. Belanja	Rp.	919.795.576.165,80	
Surplus/(deficit)	Rp.	20.693.437.125,60	
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp.	33.882.119.348,04	
- Pengeluaran	Rp.	5.972.673.679,00	
Pembiayaan Neto	Rp.	27.909.445.669,04	
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebelum Koreksi			Rp.48.602.882.794,64
e. Koreksi SILPA			Rp. 0,00
f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			Rp.48.602.882.794,64





Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 86.642.226.772.60.- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.027.131.240.064,00
- b. Realisasi Rp. 940.489.013.291,40
- Selisih lebih/(kurang) Rp. 86.642.226.772.60.-
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 135.194.179.266,84.- dengan rincian sebagai berikut :

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.054.989.755.432,64
- b. Realisasi Rp. 919.795.576.165,80
- Selisih lebih/(kurang) Rp. 135.194.179.266,84
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ deficit sejumlah Rp. 48.551.952.494,24.- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (27.858.515.368,64)
- b. Realisasi Rp. 20.693.437.125,60
- Selisih lebih/(kurang) Rp. 48.551.952.494,24.-
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.23.603.979,40.- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 33.858.515.368,64
- b. Realisasi Rp. 33.882.119.348,04
- Selisih lebih/(kurang) Rp. 23.603.979,40.-
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.27.326.321,00.- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 6.000.000.000,00.-
- b. Realisasi Rp. 5.972.673.679,00.-
- Selisih lebih/(kurang) Rp. 27.326.321,00.-
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.50.930.320,40.- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 27.858.515.368,64.-
- b. Realisasi Rp. 27.909.445.669,04.-
- Selisih lebih/(kurang) Rp. 50.930.300,40.-

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 4





Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal (SAL) :	Rp. 33.858.515.368,64.-
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	
Pembiayaan Tahun Berjalan :	Rp. 33.882.119.348,04.-
Sub Total :	Rp. (23.603.979,40).-
a. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan	
Anggaran (SILPA/ SIKPA) :	Rp. 48.602.882.794,64.-
b. Koreksi Silpa :	Rp. 0,00
Sub Total :	Rp. 48.579.278.815,24.-
a. Koreksi kesalahan pembukuan	
Tahun Sebelumnya (Lain-lain) :	Rp. 23.603.979,40.-
Saldo Anggaran Lebih Akhir :	Rp.48.602.882.794,64.-

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 1.515.453.879.591,17
b. Jumlah kewajiban	Rp. 80.077.074.150,35
c. Jumlah ekuitas	Rp. 1.435.376.805.440,82
d. Total Kewajiban dan Ekuitas Dana	Rp. 1.515.453.879.591,17

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 6





Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional	
- Pendapatan – LO :	Rp. 972.675.356.411,40
- Beban :	Rp. 973.594.905.738,19
- Surplus/Defisit (LO) :	Rp. (919.549.326,79)
b. Kegiatan Non Operasional	
- Surplus/Defisit :	Rp. 0,00
c. Pos Luar Biasa	
- Beban Luar Biasa :	Rp. 0,00
- Surplus/Defisit – LO :	Rp. (919.549.326,79)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2017	Rp 33.929.060.538,64
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 100.995.987.394,60
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp. (82.747.960.445,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. (3.472.673.679,00)

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. 62.892.901,31
f. Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas	Rp. 14.838.246.171,91
g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2017	Rp. 48.767.306.710,55

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud pada Pasal f huruf d per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 1.493.319.341.945,25
b. Surplus/Defisit LO	Rp. (919.549.326,79)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp. (57.022.987.177,64)
d. Ekuitas Akhir	Rp. 1.435.376.805.440,82

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.





Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :





Lampiran I : Laporan realisasi anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- Lampiran III : Laporan Operasional
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- Lampiran V : Neraca
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan
- Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- Lampiran X : Daftar Penyertaan Modal Investasi
- Lampiran XI : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
- Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- Lampiran XV : Daftar Kewajiban jangka Panjang
- Lampiran XVI : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 11

Walikota Gorontalo menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 15 Juli 2019

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 15 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO : (4 / 14 / 2019)

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
